



## **P U T U S A N**

Nomor 128/Pdt. G/2011/PA Sj.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

**Pemohon**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan, bertempat tinggal di, Desa, Kecamatan, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi ;  
m e l a w a n

**Termohon**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan, bertempat tinggal di, Desa, Kecamatan, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi ;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi/Penggugat konvensi;

### **DUDUK PERKARANYA**

#### **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 6 Juli 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan register nomor 128/Pdt. G/2011/PA Sj. Tanggal 6 Juli 2011 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 7 Pebruari 2008, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 61/08/II/2008, tanggal 12 Perbruari 2008;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon mengambil tempat di kediaman di rumah kediaman rumah Termohon;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai dua orang anak salah satunya telah meninggal dunia dan anak kedua bernama , lahir pada tahun 2009, anak tersebut saat ini ikut Termohon;
4. Bahwa keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon semula berjalan dengan baik dan rukun, namun sejak bulan Januari 2010 mulai terjadi perselisihan disebabkan Termohon selalu menceritakan keadaan rumah tangganya yang tidak sebenarnya (tidak jujur) kepada keluarga Termohon menyebabkan perselisihan antara Pemohon dan Termohon tereus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan, sehingga hubungan antara Pemohon dengan Termohon menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Pebruari 2010, Pemohn pergi meninggalkan Termohon tanpa sepengetahuan dan seizin Termohon, Pemohon kembali ke rumah orang tua di Pulau Sembilan, menyebabkan Pemohon dan termohon pisah tempat



tinggal sampai sekarang tanpa saling menghiraukan lagi sebagai suami istri dan sejak itu Pemohon tidak pernah bertemu dan berkomunikasi lagi dengan Termohon;

6. Bahwa keadaan rumah tangga seperti yang dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang, dengan demikian Pemohon berkesimpulan lebih baik perkawinan ini di akhiri dengan perceraian ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sinjai *u.p* majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk menyampaikan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan Tempat dilangsungkannya pernikahan;
4. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider.

Atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa berdasarkan pasal 2 ayat 4 Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2008, telah dilaksanakan mediasi terhadap Pemohon dan Termohon pada tanggal 1 Agustus 2011 dengan Mediator Hj. Siti Jannatul Hilmi, S.Ag.M.A., namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon bertanggal 6 Juli 2011 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang sebagai berikut :

1. Bahwa hal yang telah dikemukakan oleh Pemohon dalam Surat Permohonannya tanggal 17 Juli 2011 tersebut dimana Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan tepatnya pada tanggal 7 Pebruari 2008, dimana apa yang telah dikemukakan oleh pemohon tersebut adalah benar bahwa kami/antara Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan. Berdasarkan buku kutipan akta nikah nomor 61/82/II/2008 tanggal 12 Pebruari 2008. Adalah benar pula bahwa selama pernikahan antara Termohon dan termohon adalah hidup rukun dan bahagia, serta dalam perkawinan kami tersebut telah dikaruniai 2 orang anak, anak pertama telah berpulang kerahmatullah dan anak kedua bernama Riemawati binti Heryanto lahir pada tahun 2009, dan saat sekarang anak kami tersebut tinggal bersama Termohon;
2. Bahwa tidak benar apa yang telah dikatakan oleh Pemohon tepatnya dalam poin ke 4 dalam surat permohonannya yang mengatakan bahwa terjadinya perselisihan disebabkan Termohon selalu menceritakan keadaan rumah tangganya yang tidak sebenarnya



9tidak jujur) kepada keluarga Termohon . . . dst. Bahwa apa yang telah dikemukakan oleh Pemohon tersebut sebenarnya adalah tidak benar, sebab termohon pun sangat menyadari bahwa, buat apa Termohon akan selalu menceritakan keadaan Rumah tangga sendiri kepada orang lain/keluarga, sedangkan hal tersebut adalah merupakan rahasia rumah tangga suami istiri yang tidak perlu diketahui oleh orang lain. Bahwa saya sebagai istiri Pemohon sangat yakin bahwa apa yang telah dikemukakan oleh Pemohon pada poin 4 tersebut sehingga Termohon terpaksa mengajukan gugatan cerai tersebut, sama sekali bukanlah bersempur dari hati nurani suami saya/Pemohon, melainkan adalah hasutan, desakan dan paksaan serta bujukan dari pihak ketiga/keluarga orang tua Pemohon yang sama sekali tidak menyukai saya/Termohon, hgal ini terbukti bahwa pada saat orang tua Pemohon mengadakan acara selamatan naik rumah di Lappa termohon turut menghadiri dan pada saat hendak kembali , termohon dipesan oleh orang tua Pemohon yang mengatakan bahwa sebaiknya termohon tidak perlu lagi kembali ke Katingdoang untuk tinggal di rumah saya. Dengan adanya pesan seperti itu yang saya dapatkan dari mertua sehingga saya tetap tinggal di rumah orang tua, dan pada saat itu pula Termohon dan Pemohon adalah merupakan awal mula kami berpisah tempat tinggal hingga saat sekarang;

3. Bahwa walaupun selama ini Termohon sangat mengharapkan adanya hubungan baik/rujuk kembali dengan Pemohon untuk membina kembali rumah tangga kami, namun apalah artinya suatu rumah tangga akan di bangun kembali apabila suami istiri tidak ada lagirasa cinta dan kasih sayang, hal ini terpaksa Termohon kemukakan sebab apa yang termohon alami sendiri dan rasakan dari sikap suami/Pemohon. Selama kami berada di Pengadilan Agama pada kenyataannya tidak lagi menampakkan rasa kasih saying kepada Termohon, dan lagi pula bahwa selama kami berada di luar persidangan Pemohon tidak pernah lagi menegur, sedangkan kami masih sebagai suami istiri yang sah;
4. Bahwa lihat sikap Pemohon yang demikian itu, sehingga Termohon telah beranggapan bahwa Pemohon besar kemungkinan tetap pula akan mempertahankan permohonannya yakni menjatuhkan talak atas diri saya (walaupun sangat terpaksa dilakukan) namun dalam isi putusan tersebut termohon menyerahkannya kepada bapak Hakim. Bahwa seandainya permohonan gugatan cerai yang diajukan oleh Pemohon tersebut pada akhirnya akan dikabulkan oleh Bapak Hakim, maka dengan hal ini lebih awal Termohon akan menanggapi bahwa walaupun dengan rasa berat dihati untuk melepaskan suami saya, dan pada saat dimana saya membaca jawaban dan tanggapan ini tanpa terasa Termohon mengalami beban batin yang sangat berat, tapi apa boleh buat semua ini adalah takdir dari Yang Maha Kuasa yang harus saya terima dengan lapang dada.

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tetap pada permohonan tertanggal 6 Juli 2011 sebagaimana dalam perkara nomor 128/Pdt.G/2011/P.A.Sj;
- Bahwa apa yang dikemukakan oleh pemohonm dalam jawabannyaadalah tidak benar, karena ketidak rukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena perbuatan Termohon sendiri yang suka menceritakan tentang masalah rumah tangga Pemohon



dan Termohon kepada orang tuanya dan orang lain, dan yang fatal Termohon menceritakan kejelekan atau aib keluarga Pemohon yang semestinya hal tersebut tidak diceritakan kepada orang lain;

- Bahwa karena perbuatan Termohon tersebut membuat orang tua Pemohon marah karena merasa dipermalukan dan juga tentunya Pemohon merasa di permalukan, dan perbuatan Termohon sekalipun Pemohon sudah memperingatkannya tetapi Termohon tetap saja melakukan perbuatan menceritakan kejelekan keluarga Pemohon pada orang lain;
- Bahwa hal demikian menyebabkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi menjadi rumah tangga sakinah, mawaddah, dan rahmah dan untuk itu Pemohon tetap pada permohonan semula;

Bahwa atas replik tersebut, Termohon mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa apa yang telah diuraikan oleh Pemohon dalam replik sama sekali tidak benar, sebab termohon sangat menyadari bahwa rahasia rumah tangga harus kami jaga bersama sebagai pasangan suami isteri;
- Bahwa sebagai orang tua jikalau melihat rumah tangga anaknya tidak harmonis, sebagai orang tua seharusnya menasehati atau sebagai penengah dalam rumah tangga anaknya, bukan sebaliknya justru marah dan menyuruh anaknya(Pemohon) untuk menceraikan Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

a. Bukti surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 61/08/II/2008 tanggal 12 Pebruari 2008,(P1)
- Fotokopo Sertifikat kesempurnaan nomor 552/915/kp-SJ/2011, tanggal 12 September 2011 (P2);
- Fotokopi izin usaha kelautan dan perikanan (IU KP) nomor 523.5/771/9/2011 tanggal 12 September 2011 (P3);
- Surat keterangan penangkapan ikan (SPI) nomor 523.5/771/9/2011 tanggal 12 September 2011 (P3);
- Sertifikat Kesempurnaan 552/915/DP-Sj/2011 tanggal 13 September 2011 (P4);

b. Saksi-saksi.

1. , memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah anak kandung saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2008 di Pulau Katindoang, Desa Persatuan, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama satu tahun lebih dan telah di karuniai dua orang anak, namun anak pertamanya telah meninggal dunia;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, namun pada bulan Januari 2010 rumah tangganya mulai tidak harmonis disebabkan Termohon sering menceritakan kepada orang tuanya kalau Termohon tidak diberi makanan oleh





mertuanya, sehingga orang tua Termohon marah kepada Pemohon dan akhirnya Pemohon kembali kerumah saksi;

- Bahwa saksi tidak tahu masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon karena saksi tidak pernah melihat cekcok/berterngkar;
- Bahwa pemohon selama dirumah orang tua Termohon, Pemohon bekerja sebagai nelayan, dengan menggunakan perahu mertuanya, dan selama di rumah saksi Pemohon menggunakan perahu saksi (nirwana 3);
- Bahwa selama Pemohon dirumah saksi, saksi tidak pernah melihat Termohon datang menemui Pemohon;
- Selama Pemohon meninggalkan Termohon, Pemohon tetap memberikan nafkah kepada anaknya, namun saksi tidak tahu berapa jumlahnya, sedangkan kepada Termohon tidak pernah;
- Pemohon sebagai nelayan tidak menentu penghasilannya, terkadang Rp.100.000,- dan maksimal Rp.300.000,-setiap bulan;
- Selama Pemohon meninggalkan Termohon, tidak ada pihak keluarga yang berusaha merukunkan mereka .
- Bahwa saksi tidak tahu masalah kapal motor panter yang digugat oleh Termohon sebagai harta bersama yang saya tahu kapal motor yang dipakai Pemohon sekarang adalah kapal motor saksi ( Nirmana 2 dan Nirwana 3 );
- Kapal motor Nirwana 2 saksi beli pada awal tahun 2009 dari H. Ilham dengan harga Rp.30.000.000,-dan kapal motor nirwana 3 pada bulan Mei 2009 dari Kepala Desa Persatuan seharga Rp.21.500.000,- dengan pembayaran kayu sebanyak 7 kubik, dan pembelian tersebut disaksikan oleh kepala Desa dan Kepala Kampung Katindoang;
- Pembelian kedua kapal tersebut pada saat Pemohon dan Termohon masih rukun;
- Bahwa kedua kapal Nirwana 3 sekarang dikelola oleh Pemohon dan hasilnya tidak menentu terkadang Rp.500.000,-dan paling banyak Rp.700.000,- setiap bulan diserahkan kepada saksi;

2. , dibawah sumpah membarikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi mengenal pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung pemohon;
- Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada tahun 2008 di Pulau Katindoang;
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama selama satu tahun lebih di rumah orang tua Termohon dan telah dikaruniai dua orang anak dan anak pertama telah meninggal dunia;
- Pada awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun pada awal tahun 2010 rumah tangga Pemohon dan termohon tidak harmonis lagi karena Pemohon kembali ke rumah orang tuanya karena tidak tahan lagi tinggal bersama Termohon karena orang tua Termohon sering marah kepada orang tua Pemohon;
- Saksi pernah melihat orang tua Termohon datang di rumah orang tua Pemohon marah, sehingga Pemohon merasa kecewa dan kembali kerumah orang tuanya;
- Pemohon dan Termohon sekarang telah berpisah tempat tinggal sudah satu tahun lebih, Pemohon tinggal di rumah orang tuanya di Pulau Katindoang sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tuanya di Desa Persatuan pulau sembilan;



- Selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal Pemohon tetap memberikan nafkah kepada anaknya, dan terakhir Pemohon memberikan uang sebesar Rp.250.000,-(dh) tetapi di tolak oleh Termohon;
- Pemohon sebagai nelayan tidak menentu penghasilannya karena kapal ikan yang di pakai bukan milik pribadi tetapi kapal milik orang tua Pemohon;
- Selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal pihak keluarga tidak pernah berusaha untuk merukunkan mereka;
- Saksi tidak mengetahui masalah motor panter yang saksi ketahui hanya kapal motor Nirwana 2 dan Nirwana 3 milik orang tua Pemohon;
- Kapal motor tersebut dibeli oleh orang tua Pemohon dari kepala Desa Persatuan pada tahun 2009;
- Kapal motor tersebut dibeli pada saat Pemohon dan Termohon masih rukun dengan harga Rp.20.000.000,-(dh) di tukar dengan kayu sebanyak 7 kubik dan kapal tersebut belum ada namanya;
- Selain dan tidak ada lagi kapal lain yang di kelola oleh Pemohon;
- Selama Kapal dibeli oleh orang tua Pemohon,Pemohonlah yang mengelolanya dan hasilnya diserahkan kepada orang tua Pemohon;
- 3. , dibawa sumpah memberikan kesaksian sebagai berikut:
- Saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah adik kandung saksi;
- Pemohon dan Termohon setelah menikah mereka hidup rukun dirumah orang tua Termohon dan terkhir tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 7 bulan lamanya;
- Rumah tangga mereka pada awalnya hidup rukun dan telah di karuniai anak dua orang, namun anak pertamanya telah meninggal dunia;
- Pada waktu Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, mereka sering cekcok karena selama Termohon ada di rumah orang tua Pemohon, Pemohon pergi meninggalkan termohon sehingga Pemohon menganggur dan akhirnya orang tua Pemohon membelikan kapal untuk dikelola oleh Pemohon;
- Harga kapal Nirwana 3 Rp.21.000.000,-(dua puluh satu juta rupiah) dan kapal tersebut dibeli dengan cara menukar dengan 7 kubik kayu;
- Penghasilan kapal tersebut tidak menentu dan Pemohon sering memberikan anaknya uang kadang Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah);

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan sedangkan Termohon menolak sebahagian keterangan saksi tersebut yaitu :

- Termohon pernah datang menemui Pemohon, namun tidak ada yang menghiraukan Termohon, akhirnya Termohon pulang;
- Pada saat Pemohon dan Termohon masih rukun kapal yang di pakai Pemohon menangkap ikan adalah kapal Panter dan belum diberi nama karena pada waktu itu belum ada surat izin melaut, nanti setelah Ternohon berpisah Pemohon mengurus izin melautnya dan diberi nama Nirwana 3 dan atas nama orang tua Pemohon;
- Kapal panter itu dibeli oleh orang tua Pemohon dengan menukar dengan kayu sebanyak 7 kubik, namun Pemohon dan Termohon telah membayar kepada orang tuan Pemohon dengan mengansur



yang jumlah Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah) dan selebihnya Rp.13.000.000,- (tiga belas juta) di cicil oleh Pemohon karena setiap saya meminta hasilnya Pemohon mengatakan ia telah membayar cicilan kapal;

Bahwa untuk ringkasnya, ditunjuk hal-hal yang tertuang dalam berita acara perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini;

**Dalam Rekonvensi:**

Bahwa oleh karena ada gugatan rekonvensi maka pemohon konvensi di sebut Tergugat Rekonvensi dan Termohon konvensi disebut Penggugat Rekonvensi;

Bahwa Penggugat pada saat mengajukan jawaban dalam konvensi telah pula mengajukan pula gugatan rekonvensi sebagai berikut :

Bahwa seandainya hubungan suami istri Penggugat dengan Tergugat berakhir dengan perceraian, maka Penggugat menuntut kepada Tergugat yakni :

- Harta bersama berupa satu buah perahu motor senilai Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah), dan mohon agar harta tersebut di bagi dua;
- Nafkah lampau sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah ) setiap bulan kali 14 bulan = Rp.14.000.000,-(Dh )
- Nafkah anak sebesar Rp.900.000,-(Sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (sampai anak tersebut mandiri);
- Nafkah iddah selama 3 bulan x Rp.500.000,- = Rp.1.500.000,-(dh)
- Nafkah Mut'ah Penggugat menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk di pertimbangkan;

Demikian gugatan rekonvensi yang Penggugat ajukan semoga Majelis Hakim dapat mempertimbangkan dan mengabulkan sebagai berikut;

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- b. Menyatakan Sebuah perahu motor panter dengan nilai Rp.50.000.000,-adalah harta bersama;
- c. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dua harta bersama tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- d. Menyatakan bahwa seperdua dari harta bersama tersebut adalah milik Penggugat dan seperdua adalah milik Tergugat;
- e. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak sebesar Rp.900.000,- setiap bulan;
- f. Menghukum Tergugat membayar nafkah yang dilalaikan selama 14 bulan X Rp.1.000.000.- /bulan sebesar Rp.14.000.000,-
- g. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp.1.500.000,-
- h. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut,Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa harta bersama berupa 1 unit perahu motor yang Penggugat rekonvensi menaksir seharga Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) bukan harta bersama tetapi perahu tersebut adalah milik



orang tua Tergugat ( H. Alwi ), sebagaimana dalam surat kepemilikan perahu motor tersebut ( P2-P8)

- Mengenai nafkah lampau yang diminta oleh Penggugat, Tergugat hanya mampu memberikan Rp.250.000,-(dh) setiap bulan;
- Nafkah iddah Tergugat hanya mampu Rp.300.000,- DH) selama 3 bulan;
- Nafkah mut'ah sesuai kemampuan Tergugat sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Nafkah anak Tergugat tidak bisa menentukan, tetapi Tergugat akan memberikan sesuai kemampuan dan akan membiayai sampai anak tersebut dewasa;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula, demikian pula Tergugat dalam dupliknya tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dali gugatannya, Penggugat telah mengajukan pula dua orang saksi masing-masing bernama:

1. Rappe binti Saleng, dibawah sumpah memberikan kesaksian sebagai berikut :
  - Saksi mengenal Penggugat karena Penggugat adalah kemenakan saksi, sedangkan Tergugat adalah suami Tergugat;
  - Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, selama satu tahun lebih dan di rumah orang tua tergugat dan telah dikaruniai dua orang anak, namun anak pertamanya telah meninggal dunia;
  - Penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2010 sampai sekarang dan sejak itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
  - Penyebab Penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, karena Tergugat mengembalikan perahu orang tua Penggugat yang dipakai menangkap ikan selama masih rukun dan pada waktu orang tua Penggugat memasuki rumah baru di Sinjai, Tergugat mengira Penggugatlah yang memberikan uang kepada orang tuanya untuk keperluan pindah rumah, dan pada waktu itu Tergugat berpesan kepada saksi untuk menyampaikan kepada Penggugat untuk tidak pulang ke rumah orang tua Tergugat;
  - Bahwa perahu yang digugat oleh Penggugat, adalah perahu yang dibeli oleh orang tua Tergugat dengan menukar dengan kayu senilai Rp.21.000.000,-(dua puluh satu juta), namun harga kayu tersebut Penggugat dan Tergugat menyicilnya dari penghasilan kapal tersebut;
  - Pada waktu pembelian/transaksi atas perahu tersebut saksi hadir, dan perahu tersebut belum ada mesinnya, dan Penggugat dan Tergugat membelikan mesin dengan cara mengansur;
  - Bahwa perahu tersebut sejak dibeli Tergugatlah yang mengoprasikan dan hasilnya di berikan kepada Penggugat untuk membayar harga kayu orang tua Tergugat;
  - Penghasilan kapal tersebut tidak kurang dari sepuluh juta bersih setiap bulannya;
2. Hariani binti Bakkareng, dibawah sumpah memberikan kesaksian sebagai berikut:
  - Saksi mengenal Penggiugat dan Tergugat karena Penggugat adalah kemenakan saksi;





- Penggugat dan Tergugat setelah menikah mereka hidup rukun selama dua tahun di rumah orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat dan telah dikaruniai dua orang anak, namun anak pertamanya telah meninggal dunia;
- Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal pada tahun 2010 sampai sekarang dan sejak itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal Penggugat pernah kerumah orang tua Tergugat, namun Penggugat tidak diperdulikan oleh Tergugat dan keluarganya akhirnya Penggugat kembali kerumah orang tuanya sampai sekarang;
- Penyebab mereka berpisah tempat tinggal disebabkan Tergugat mengembalikan kapal penangkap ikan kepada orang tua Penggugat dan kembali ke rumah orang tuanya;
- Saksi mengetahui kalau orang tua Tergugat membeli kapal dan Penggugat dan Tergugatlah yang mencicilnya;
- Bahwa kapal yang di beli oleh orang tua Tergugat belum ada mesinnya, dan Penggugat dan tergugatlah yang membelikan mesin dengan cara mengansur;
- Sejak kapal tersebut di beli, Tergugatlah yang mengololahnya dan hasilnya diserahkan kepada orang tua Tergugat untuk membayar cici lannya;
- Saksi tidak mengetahui berapa hasilnya setiap bulan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat meluruskan sebagian keterangan saksi tersebut yaitu setiap Tergugat menyotor kepada orang tuanya, Tergugat menyampaikan kepada Penggugat bahwa sudah membayar cicilan kapalnya yang pertama 1 juta , kedua 2 juta dan yang 3 empat juta, sedangkan Tergugat membantahnya, dan menyatakan bahwa uang yang di setor kepada orang tua Tergugat bukan cicilan kapal tetapi hasil tangkapan dari kapal tersebut Tergugat serahkan kepada orang tuanya sebagai pemilik kapal;

Bahwa pada kesimpulannya, baik Pemohon konvensi/Tergugat reconvensi dan Termohon konvensi/Penggugat reconvensi tetap pada dalil-dalil dan jawaban semula. Selanjutnya kedua belah pihak tidak akan mengajukan apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya ditunjuklah hal-hal yang tertuang dalam berita acara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini;

## **TENTANG HUKUMNYA**

### **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah disebutkan di muka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat 4 Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2008, telah dilaksanakan mediasi terhadap Pemohon dan Termohon pada tanggal 1 Agustus 2011 dengan Mediator Hj.Siti Jannatul Hilny S.Ag.M.A. namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Pemohon, Termohon membenarkan sebagian dan menyangkali selebihnya;



Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang disangkalinya, Termohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran, hanya secara tiba-tiba Pemohon mengembalikan kapal orang tua Termohon dan kembali ke rumah orang tuanya, namun Termohon tetap ikut sama Pemohon dan tinggal bersama selama 7 bulan di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa pada awal pisah Pemohon dan Termohon dimana orang tua Pemohon berpesan kepada Termohon agar tidak kembali kerumahnya;
- Bahwa tidak benar Termohon sering menceritakan rahasia rumah tangga kepada keluarga Termohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan gugatan Talak terhadap Termohon bukan karena terpaksa karena Pemohon mengajukan gugatan cerai karena adanya desakan orang tua Pemohon yang tidak menyukai Termohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon pecah yang tidak dapat di persatukan kembali sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa walaupun Termohon mengakui sebahagian dalil Pemohon, akan tetapi berhubung perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap dibebani pembuktian, hal ini dilakukan agar Pengadilan dapat mengetahui fakta yang sebenarnya tentang hubungan suami istri antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat bertanda P1, sampai bukti 8 dan tiga orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda **P1** yang diajukan oleh Pemohon ternyata dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan terjadinya suatu peristiwa pernikahan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil akta otentik. Olehnya itu harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda **P2** sampai **P8** yang diajukan oleh Pemohon ternyata sengaja dibuat untuk dijadikan sebagai alat bukti kepemilikan kapal atas nama yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, namun bukti surat tersebut dibantah oleh Termohon dengan menyatakan bahwa bukti tersebut di buat pada saat Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P2 sampai bukti P8 tersebut dibenarkan oleh Termohon sedangkan dalam proses pengurusan surat tersebut, termohon tidak menerimanya karena pengurusan surat-surat tersebut pada saat Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sehingga alat bukti tersebut hanya berpungsi sebagai bukti awal;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Pemohon ketiganya telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil saksi, sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa ketiga orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;



- Pemohon dan Termohon pernah adalah suami istri yang sah menikah pada tahun 2008 dan telah dikaruniai dua anak namun anak pertamanya meninggal;
- Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun-rukun saja, namun pada awal tahun 2010 antara pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, karena termohon meninggalkan Pemohon;
- Bahwa penyebab mereka berpisah tempat tinggal karena Termohon sering menceritakan rahasia rumah tangganya kepada orang lain dan kepada orang tuanya, sehingga menimbulkan percekocokan antara Pemohon dan Termohon, dan akhirnya Pemohon meninggalkan Termohon dan kembali kerumah orang tuanya;
- Kapal Nirwana 3 yang digugat oleh Pemohon sebagai harta bersama bukanlah harta bersama Pemohon dan Termohon, karena kapal tersebut dibeli oleh orang tua Pemohon pada saat Pemohon di rumah orang tuanya;
- Kapal motor nirwana 3 di beli oleh dari Kepala Desa . . . dengan menukar kayu sebanyak 7 kubik;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan pula dua orang saksi yang berasal dari keluarga Termohon, keduanya telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sehingga saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil saksi, sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Termohon pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah padatahun 2008 di pulau Katindoang, Kecamatan pulau Sembilan;
- Pemohon dan Termohon setelah menikah mereka hidup rukun di rumah orang tua Termohon dan telah dikaruniai dua orang anak, namun anak pertamanya telah meninggal dunia;
- Kini Pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2010 sampai sekarang karena Pemohon kembali ke rumah orang tuanya;
- Penyebab Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena Pemohon mengembalikan kapal orang tua Termohon yang dipakai selama mereka tinggal dirumah orang tua Termohon, namun Termohon tetap ikut bersama Pemohon kerumah orang tua Pemohon dan tinggal di sana selama 7 bulan;
- Bahwa sejak awal bulan Pebruari mereka berpisah tempat tinggal dimana pada waktu itu orang tua Pemohon berpesan kepada Termohon supaya tidak lagi kembali kerumahnya, dan sejak itulah antara Pemohon dan termohon tidak lagi saling menghiraukan;
- Bahwa saksi mengetahui selama mereka rukun orang tua Pemohon membeli kapal untuk Pemohon, namun Pemohon yang menyicil kepada orang tua Pemohon;



Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Termohon dan keterangan ketiga orang saksi Pemohon tersebut menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tahun 2008;
- Setelah menikah mereka tinggal bersama dan telah dikaruniai dua anak anak pertama telah meninggal dunia;
- Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2010, dan selama itu mereka tidak pernah saling menghiraukan;
- Kapal motor yang di kelola oleh pemohon adalah kapal motor milik orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan jawaban Termohon dikaitkan dengan alat bukti, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan pernah tinggal bersama dan telah dikaruniai dua orang anak pertama telah meninggal dunia;
- Selama tinggal bersama awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun- rukun saja;
- Kini Pemohon dan termohn telah pisah tempat tinggal kurang lebih satu tahun lamanya;
- Harta bersama yang digugat oleh termohon berupa kapal motor dibeli oleh orang tua Pemohon pada tahun 2009 dengan menukar 7 kubik kayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dimuka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan secara terus menerus yang akhirnya pisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah mencapai satu tahun lebih lamanya ;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon terjadi pada awal tahun 2010, dimana Pemohon meninggalkan Termohon dan kembali kerumah orang tuanya sampai sekarang sudah satu tahun lebih meskipun keluarga dan majelis hakim telah berupaya semaksimal mungkin untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak juga berhasil, kondisi tersebut memicu timbulnya benih-benih kebencian Pemohon terhadap Termohon sehingga Pemohon berketetapan hati untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal akan terwujud jika suami isteri saling menyayangi dan saling mencintai satu sama lain dan jika salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayang, tetapi yang ada hanya kebencian maka perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan hubungan sebagaimana kehidupan berumah tangga jika faktor penting itu terabaikan sebagaimana yang tengah di hadapi oleh Pemohon dan Termohon saat ini maka majelis hakim menilai kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah kehilangan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi dan mencintai satu sama lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dimuka dapat disimpulkan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang serius





yang mengakibatkan mereka pisah tempat tinggal kurang lebih satu tahun lamanya, sehingga kondisi rumah tangga yang demikian sudah tidak mencerminkan lagi keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon dan Termohon telah terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang akhirnya berpisah tempat tinggal sudah satu tahun lebih lamanya, maka Hajelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon bukanlah perselisihan biasa melainkan telah mencapai puncaknya yang mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan termohon pecah, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi dipertahankan, dan apabila dipertahankan hanya akan mendatangkan mudharat bagi Pemohon dan termohon;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang sudah pecah merupakan perbuatan yang sia sia bahayanya lebih besar dari pada manfaatnya dan akan semakin menggiring Pemohon dan termohon kejurang ketersiksaan maka lebih maslahat bila perkawinan Pemohon dan Termohon di bubarkan dengan perceraian dari pada dibiarkan hidup dalam perkawinan yang tidak ada keharmonisan di dalamnya ;

Menimbang bahwa Termohon didalam jawabannya menuntut pula nafkah iddah, mut'ah maka majelis hakim akan mempertimbangkan mengenai hal tersebut;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 149 huruf (a) dan (b) KHI bilamana perkawinan putus karena Talak maka bekas suami wajib memberikan mut'ah kepada bekas isteri kecuali qabla dukhul dan wajib memberikan nafkah iddah kepada bekas isteri kecuali isteri dalam keadaan nusyuz;

Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama dan telah bergaul sebagai suami isteri serta termohon selaku istrin tidak termasuk istri yang nusyuz maka Termohon mberhak mendapat nafkah iddah dan mut'ah dari Pemohon;

Menimbang, oleh karena pekerjaan Pemohon sebagai Nelayan yang tidak mempunyai penghasilan menetap sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa telah memenuhi rasa keadilan bilamana Pemohon dibebani untuk memberikan mut'ah kepada Termohon sebesar Rp.3.000.000,-(DH) dan memberikan Nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp.1.500.000,-(DH);

Menimbang, bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka maka alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon sudah memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Pengadilan Agama Sinjai memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap termohon;

#### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka ;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat, Penggugat menuntut kepada Tergugat supaya Tergugat menyerahkan sebahagian harta bersama berupa satu unit kapal yang di taksir seharga Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang sekarang dikuasai oleh Tergugat;



Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya dan dupliknya menyatakan tidak bersedia menyerahkan kapal tersebut karena kapal tersebut bukan harta bersama tetapi milik orang tuanya, berdasarkan bukti P2 sampai bukti P8;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat di bantah oleh Tergugat sedang Penggugat tidak mengajukan alat bukti meskipun majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan alat bukti untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut sehingga majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat mengenai kapal motor panter yang di dalilkan sebagai harta bersama tidak dapat di buktikan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat dibuktikan sebagai harta bersama baik bukti saksi maupun bukti surat dan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat untuk memperjelas dan mencocokkan dengan bukti Tergugat P2 sampai dengan bukti P8, ternyata harta bersama( kapal motor) yang dimaksudkan oleh Penggugat adalah milik orang tua Tergugat, sehingga gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa adapun tuntutan Penggugat mengenai nafkah lampau selama berpisah tempat tinggal selama 14 bulan, meskipun Penggugat yang meninggalkan Tergugat karena tidak di hiraukan oleh Tergugat, akan tetapi perginya Penggugat karena telah terjadi ketidak harmonisan lagi sehingga Penggugat tidak termasuk istri yang nusyuz, maka Penggugat berhak untuk mendapat nafkah lampau;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah lampau, karena Tergugat adalah pekerjaannya sebagai nelayanyang penghasilannya tidak menetap, maka berdasarkan kelayakan, maka tuntutan Penggugat sebesar Rp.1.000.000.- setiap bulan sangat memberatkan tergugatsehingga Majelis Hakim memandang wajar jika Tergugat dibebani untuk membayar nafkah lampau selama 14 bulan sebesar Rp.750.000,- setiap bulan = Rp.10.500.000,-(dh)

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut supaya Tergugat membayar nafkah anak sebesar Rp900.000,-(dh) sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa tergugat sebagai nelayan yang penghasilannya tidak tetap, maka berdasarkan pertimbangan kelayakan dan kepatutan;

Menimbang, bahwa dalam hal terjadinya perceraian, bapaklah yang bertanggung jawab atas semua pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh anak (pasal 41 huruf (b) U.U.No 1 thn 1974 jo. Psl 156 huruf (d)KHI ) sehingga Majelis Hakim menentukan berdasarkan kewajaran dan kepatutan bahwa nafkah anak yang harus di tanggung oleh Tergugat sebesar Rp.500.000,- setiap bulan sampai anak tersebut dewasa;

#### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah dirubah dan disempurnakan dengan Undang-undang No.3 tahun 2006,segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi ;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini ;

### **M E N G A D I L I**

#### **Dalam Konvensi**

- Mengabulkan permohonan Pemohon.



- Menyatakan memberi izin Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon;
- Menghukum Pemohon membayar nafkah iddah kepada Termohon selama 3 bulan sebesar Rp.1.500.000,-
- Menghukum Pemohon membayar nafkah mut'ah kepada Termohon sebesar Rp.3.000.000,-(dh)

**Dalam Rekonsensi**

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
- Menyatakan gugatan Penggugat Tentang harta bersama tidak dapat diterima;
- Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lampau sebesar Rp.750.000,- setiap bulanan selama 14 bulan = Rp.10.500.000,-(dh)
- Menghukum Tergugat untuk membayar Nafkah anak sebesar Rp.500.000,- setiap bulan sampai anak tersebut dewasa;
- Menyatakan tidak menerima selain dan selebihnya.

**Dalam Konvensi dan Rekonsensi**

- Membebankan kepada Penggugat konvensi/Tergugat rekonsensi untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. . . . .,- (dua ratus sembilan satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Sinjai dalam musyawarah majelis hakim pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2012 M. bertepatan dengan tanggal . . . 1433H. oleh kami, Dra. Alyah Salam, M.H., ketua majelis, Drs. Muhammadong, M.H., dan Jamaluddin S.Ag. S.E, masing-masing hakim anggota, Putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dan dibantu oleh Dra.Hj.Nursyaya, sebagai panitera pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat konvensi/Tergugat rekonsensi dan Tergugat konvensi/ Penggugat rekonsensi ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

*ttd*  
**Drs. Muhammadong, M.H.,**

*ttd*  
**Dra.Alyah Salam, M.H.**

*ttd*  
**Jamaluddin S.Ag, S.E.**

Panitera Pengganti,

*ttd*  
**Dra. Hj. Nursyaya**

Perincian biaya perkara :

- Pencatatan : Rp. 50.000,-
- Panggilan : Rp. 250. 000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6. 000,-

Jumlah : Rp. 291. 000,-  
(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)



**Dra. Hj. Nawiyah.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)